

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA PANDANSARI
KECAMATAN KEJOBONG – KABUPATEN PURBALINGGA
Sekretariat : Komplek Balai Desa Pandansari Jln raja Wringin No.1 Pandansari-Kejobong-Purbalingga

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA PANDANSARI
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA PANDANSARI
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2026

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA PANDANSARI

- Menimbang :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 140). maka perlu melakukan pengumuman Pengisian Perangkat Desa;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa tentang Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2026;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 140).

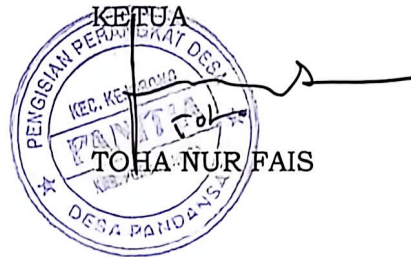
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, dengan jadwal dan tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membuka pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa guna pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan Panitia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandansari
pada Tanggal : 12 Mei 2026

PANITIA PENGISIAN
PERANGKAT DESA PANDANSARI.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGISIAN PERANGKAT
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

JADWAL TAHAPAN PENGISIAN PERANGKAT DESA PANDANSARI
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1	9 Mei 2026	Penyusunan Jadwal Waktu Pelaksanaan	1 hari
2	9 Mei 2026	Menyusun Rencana Anggaran Biaya	1 hari
3	10-11 Mei 2026	Menyusun Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa	2 hari
4	13 Mei - 9 Juni 2026	Pengumuman Pengisian Perangkat Desa	15 hari
5	18 Mei - 9 Juni 2026	Pendaftaran Calon Perangkat Desa	14 hari
6	10-12 Juni 2026	Penelitian Berkas Pencalonan	3 hari
7	15 Juni 2026	Pemberitahuan Secara Tertulis Hasil Penelitian Berkas	1 hari
8	17-19 Juni 2026	Perbaikan Berkas Pencalonan Dan Pemberitahuan Hasilnya	3 hari
9	22 Juni 2026	Pengumuman Bakal Calon Kepada Masyarakat	1 hari
10	23 Juni -1 Juli 2026	Penyampaian Keberatan masyarakat atas bakal calon dan Penelitian Kebenarannya Oleh Panitia.	7 hari
11	2 Juli 2026	Penelitian Ulang Berkas Pencalonan dan Pemberitahuan Hasilnya	1 hari
12	3 Juli 2026	Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa	1 hari
13	14 Juli 2026	Penyelenggaraan Ujian Penyaringan	1 hari
14	14 Juli 2026	Penetapan Calon Yang Lulus dengan Nilai Tertinggi	1 hari
15	15 Juli 2026	Pengajuan Calon Yang Lulus dan Memperoleh Nilai Dengan Peringkat 1 (satu) dan Peringkat 2 (dua) Kepada Kepala Desa	1 hari
16	15 Juli 2026	Laporan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Kepada Kepala Desa	1 hari

Panitia Pengisian Perangkat Desa

Ketua


TOHA NUR FAIS


LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGISIAN PERANGKAT
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

I. KETENTUAN UMUM

1. Pendaftaran Calon Perangkat Desa dibuka pada tanggal **18 Mei 2026** dan ditutup pada tanggal **9 Juni 2026** (14 hari kerja)
2. Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - f. sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pemerintah;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian ;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - j. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - k. tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - l. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, CPNS, PNS, Anggota TNI/POLRI serta BUMN/BUMD;
 - m. bersedia bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk Desa di desa yang bersangkutan selama menjabat Perangkat Desa dan khusus untuk Kepala Dusun bersedia bertempat tinggal di wilayah dusun tersebut.
 - n. Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti penjurangan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

- o. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- p. Anggota BPD yang akan mengikuti penjurian Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan BPD, sedang bagi pimpinan BPD harus mendapat izin dari Camat.

II. KETENTUAN KHUSUS

1. Permohonan Bakal Calon

Ketentuan Surat Permohonan dari Bakal Calon Perangkat Desa, sebagai berikut:

- a. Ditulis sendiri (*tulis tangan*) dengan tinta *hitam* di atas kertas bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- b. Ditujukan kepada Kepala Desa melalui Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa
- c. Penyampaian surat permohonan dikirim kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan tanda terima

2. Surat Permohonan diajukan dengan dilampiri syarat-syarat yang terdiri dari :

- a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. Surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur, dan adil, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Surat pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Surat pernyataan tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. Surat pernyataan sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. Surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, CPNS, PNS, Anggota TNI/POLRI serta BUMN/BUMD, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- i. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- j. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Dusun setempat selama menjabat sebagai Kepala Dusun, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- k. Daftar Riwayat Hidup;
- l. Fotokopi/salinan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- m. Fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang (*akta kelahiran legalisir Disdukcapil, Surat Kenal Lahir Legalisir Kepala Desa*);
- n. Fotokopi Kartu Penduduk yang dilegalisir dan surat keterangan bertempat tinggal sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat;
- o. Fotokopi/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
- p. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- q. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan Bakal Calon tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- r. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan Bakal Calon tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- s. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya;
- t. Pas foto berwarna terbaru 4 X 6 sebanyak 6 lembar background merah;
- u. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil
- v. Surat izin tertulis dari pimpinan BPD bagi anggota BPD dan Surat Izin dari Camat bagi Pimpinan/Ketua BPD.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Surat Permohonan dan Lampiran dimasukan dalam Map Kertas dengan ketentuan :
 - a. Warna **hijau** untuk jabatan Kasi Kesejahteraan
 - b. Warna **biru** untuk jabatan Kepala Dusun III
 - c. Warna **merah** untuk jabatan Kepala Dusun V
- 2. Surat Permohonan dan Lampiran dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotokopi.
- 3. Pelaksanaan pengisian perangkat desa dan ketentuan lainnya akan diatur lebih lanjut.
- 4. Hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dapat ditanyakan langsung kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa.

Demikian pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dibuat dan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi yang berkepentingan terhadap Pengisian Perangkat Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2026

Pandansari, 12 Mei 2026
Panitia Pengisian Perangkat Desa

Ketua,

